

# PENGUASAAN PASAR OLEH DISTRIBUTOR LAMPU HANNOCHS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Rahmadani  
Universitas Riau  
r.dhani1998@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 43-50

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/154>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.154>

**Article History:**

Received: 20-11-2022

Revised: 27-11-2022

Accepted: 29-11-2022

**Abstract :** *This paper focuses on market control practices carried out by Hannotchs Lamp Distributors in Pekanbaru City and their impact on competing products from Hannotchs lamps. From there it can be concluded that the form of business activity carried out by the Hannotchs lamp distributor is whether it leads to fair or unhealthy business competition. This type of research can be classified as empirical juridical research, in other words sociological (social) research. Data collection techniques in this study used interviews and literature studies, then the data collected was analyzed to draw conclusions. From the results of the study it can be concluded that market control exercised by the Hannotchs Lamp Distributor resulted in monopolistic practices making it difficult for competing business actors to enter the relevant market with the same product and market control certainly had an impact on market conditions resulting in hampered opportunities for competing business actors to enter the relevant market and result in loss of public interest.*

**Keywords :** *Market Control, Anti-monopoly, Business Competition, Unfair Business Copetition*

**Abstrak :** Tulisan ini berfokus pada praktik penguasaan pasar yang dilakukan oleh Distributor Lampu Hannotchs di Kota Pekanbaru dan dampaknya terhadap produk pesaing dari lampu Hannotchs. Dari situ dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan usaha yang dilakukan distributor lampu Hannotchs adalah apakah mengarah pada persaingan usaha yang sehat atau tidak sehat. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris, dengan kata lain penelitian sosiologis (kemasyarakatan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang terkumpul dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penguasaan pasar yang dilakukan oleh Distributor Lampu Hannotchs mengakibatkan terjadinya praktek monopoli sehingga mempersulit pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dengan produk yang sama dan penguasaan pasar tentunya berakibat terhadap kondisi pasar sehingga mengakibatkan terhambatnya peluang pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dan mengakibatkan hilangnya kepentingan umum.

**Kata Kunci :** *Penguasaan Pasar, Anti Monopoli, Persaingan Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat*

## PENDAHULUAN

Akhir ini banyak bermunculan berbagai macam merek lampu yang ada di Indonesia seperti Philips, Hanochs, Panasonic dan lain-lain. Dengan kemunculan berbagai macam merek lampu di Indonesia sehingga menciptakan persaingan usaha baik secara sehat ataupun tidak sehat. Persaingan merupakan suatu cara yang efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam suatu kegiatan usaha. Dengan adanya persaingan atau rivalitas, maka para pelaku usaha akan berusaha menghemat ongkos produksi agar harga menjadi lebih murah dan kualitas produknya akan semakin meningkat.<sup>1</sup> Persaingan dalam dunia usaha dapat mendorong dampak positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan cara perilaku negatif serta sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>2</sup> Didalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pada ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.Arti dari asas kekeluargaan adalah suatu asas yang memahami suatu tindakan dan kegiatan dilakukan secara suka sama suka.

Dalam rangka mewujudkan iklim persaingan dalam dunia usaha guna membangkitkan sistem demokrasi di bidang ekonomi. Atas dasar pertimbangan itu pemerintah melahirkan suatu aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 yang menjelaskan tentang kegiatan dilarang penguasaan pasar adalah pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Semua pelaku usaha tentunya ingin menjadi penguasa pasar, karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta mempertahankan usaha yang sudah dijalankan. Meskipun pertahanan yang dilakukan justru mengakibatkan distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan suatu kegagalan terhadap pasar dalam artian pasar berjalan tidak sesuai dengan kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran.<sup>4</sup> Sehingga tindakan dan cara pelaku usaha tidak jarang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia usaha.

Adanya sebuah praktik penguasaan pasar yang dilakukan oleh distributor lampu Hanochs. Di mana pihak Hanochs dalam hal ini memberikan fasilitas papan billboard Hanochs ke semua toko-toko listrik yang berkerja sama dengan pihak Hanochs, selain itu pihak Hanochs juga memberikan suatu jasa pengecatan rolling door (pintu toko) yang bertulisan Hanochs serta memasok produk Hanochs sebanyak-banyaknya sehingga membuat terkesan toko tersebut telah di kuasai oleh produk Hanochs. Dengan adanya praktek penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Hanochs tentunya berakibat adanya persaingan usaha tidak sehat dengan pesaing-pesaing produk Hanochs. Sehingga berakibat pada sulitnya produk pesaing dalam hal pemasaran produk yang di mana toko tersebut telah dikuasai oleh produk lampu Hanochs. Maka dari itu untuk menentukan apakah kegiatan usaha yang dilakukan distributor lampu Hanochs bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999 dan bagaimana akibatnya terhadap pesaing lampu Hanochs. Atas pertimbangan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Penguasaan Pasar oleh Distributor Lampu Hanochs di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

<sup>1</sup> Supianto, “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Rechtsens, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol 2, No. 1 juni 2013, hlm 43.

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) hlm.8.

<sup>3</sup> Nimas Linggar Panggaraita, “Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor: 05/ KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU/L/2016)”, Jurnal Ideal Hukum, vol. 5, no. 2 Oktober 2019, hlm. 1492.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Arif, Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 51.

## METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>5</sup>

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, metode memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.<sup>7</sup>

### B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>8</sup>

Selain itu untuk mendukung data primer maka penulis juga membutuhkan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan serta Peraturan Perundang - undangan, buku, literatur dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun data sekunder terbagi 3 macam:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
  - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  - c. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan-undangan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dalam penelitian ini metode wawancara yang dipakai adalah metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada responden.
2. Kajian Kepustakaan, metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### D. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa. Barulah kemudian membandingkan teori, pendapat para ahli, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang menyimpulkan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

<sup>5</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 68.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

<sup>9</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm.13.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Distributor Lampu Hannochs Kota Pekanbaru Dalam Hal Pemberian Fasilitas Dan Memasok Barang Sebanyak-Banyaknya Terhadap Toko Lampu Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan distributor lampu Hannochs yang mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar serta mendorong terhadap persaingan usaha tidak sehat yang berakibat tidak terciptanya persaingan usaha tidak kompetitif. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh distributor lampu Hannochs berupa sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas papan billboard dan pengecatan pintu toko (rolling door) oleh pihak Distributor Lampu Hannochs Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan kegiatan usaha distributor lampu Hannochs kota Pekanbaru melakukan promosi produk dengan cara memberikan fasilitas pendukung seperti pemasangan papan billboard Hannochs dan pengecatan pintu toko bertulisan "Hannochs" kepada toko-toko lampu yang ada dikota Pekanbaru. Dalam hal ini bermaksud untuk mempermudah menginformasikan kepada konsumen agar bertujuan meningkatkan penjualan dan meningkatkan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Pemberian fasilitas seperti papan billboard dan pengecatan pintu toko diberikan kepada toko-toko lampu yang terlebih dahulu telah berkerjasama dengan pihak Hannochs. Serta bersedia melakukan penjualan produk lampu Hannochs di toko bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak toko Asoka Jaya mengenai apakah ada pembayaran terkait pemberian fasilitas tersebut seperti pemasangan papan billboard dan pengecatan pintu toko.<sup>10</sup> Pihak Asoka Jaya mengatakan tidak ada pembayaran dalam hal pemasangan papan billboard Hannochs dan pengecatan pintu toko. Dalam hal ini pihak toko menganggap pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk promosi dan merupakan bentuk apresiasi dari Hannochs terhadap toko-toko lampu yang ada dikota Pekanbaru yang telah berkerjasama dengan pihak Hannochs. Dalam hal ini pembayaran pajak mengenai pemasangan papan billboard merupakan tanggung jawab dari pihak Hannochs secara langsung.

2. Memasok produk lampu Hannochs sebanyak-banyak terhadap toko lampu yang ada dikota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Koko selaku pemilik toko Panama Jaya mengatakan bahwa pembelian dan pembayaran dilakukan dengan cara sistem nota pembelian.<sup>11</sup> Nota pembelian yang dimaksud adalah memasukan barang atau produk terlebih dahulu setelah produk lampu tersebut laku terjual, barulah pembayaran secara cash dilakukan kepada pihak distributor lampu Hannochs.

Adapun alasan pihak toko memilih melakukan penjualan produk lampu Hannochs. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik toko lampu Sinar Prima mengatakan bahwa produk Hannochs memiliki kualitas produk yang sangat baik. Kualitas cahaya yang dihasilkan sangat terang dan juga hemat energi .<sup>12</sup> Selain itu, produk lampu Hannochs juga memberikan garansi pemakaian terhadap semua produk lampu Hannochs. Garansi pemakaian yang diberikan selama 1 tahun pemakaian. Apabila selama jangka waktu 1 tahun pemakaian lampu Hannochs tidak dapat hidup atau rusak, maka konsumen atau pelanggan berhak mendapatkan ganti lampu Hannochs baru.

3. Mengakibatkan dikuasainya toko-toko lampu yang ada dikota Pekanbaru oleh produk Hannochs.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibuk Linda, Selaku pemilik toko Asoka Jaya, Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2022, Bertempat di toko Asoka Jaya.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Koko, Selaku memiliki toko Panama Jaya, Hari Selasa, Tanggal 17 Mei, 2022, Bertempat di toko Panama Jaya.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Indra, Selaku Pemilik toko Sinar Prima, Hari Senin, Tanggal 9 Mei, 2022, Bertempat di toko Sinar Prima.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan terkait Kegiatan Monopoli sebagai berikut <sup>13</sup>:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan pasal (1) angka 5 undang-undang no 5 tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang disirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum indonesia baik sendiri atau bersama melalui perjanjian dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi “Pelaku usaha patut diduga dan dianggap melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila (b) “Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama”.<sup>15</sup> Wawancara dengan pihak CV. Sinar Gemilang selaku pihak agen dari lampu in-lite mengatakan bahwa pihak distributor Hannochns tidak memberi kami ruang untuk memasuki pasar bersangkutan karena telah berhasil menguasai beberapa toko lampu yang ada dikota pekanbaru dengan cara memberikan beberapa fasilitas sehingga mengakibatkan kesulitan untuk memasarkan produk yang dimiliki.<sup>16</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas dalam kaitannya dengan teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial, termasuk kepentingan pebisnis.<sup>17</sup> Mekanisme pasar dalam islam adalah kebebasan dalam menentukan harga dilihat dari keseimbangan pasar dimana hal tersebut berguna untuk menstabilkan antara permintaan dan penawaran.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan distributor lampu Hannochns bukan merupakan bentuk persaingan usaha secara sempurna. Kegiatan usaha tersebut lebih menjurus kepada penghancuran persaingan pasar terhadap pelaku usaha pesaing.

#### **B. Akibat Terhadap Produk Pesaing Lampu Hannochns Terkait Adanya Kegiatan Usaha Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh Distributor Lampu Hannochns Di Kota Pekanbaru**

Didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi “Setiap pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa :

1. Menghalangi Kesempatan Pelaku Usaha Pesaing untuk Melakukan Kegiatan Usaha pada Pasar Bersangkutan.

Menolak dan atau menghalangi adalah suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha (mandiri atau bersama pelaku usaha lain) yang telah ada dipasar bersangkutan (incumbent) baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepala usaha tertentu yang berakibat pada meningkatnya hambatan masuk yang dihadapi oleh pelaku usaha tertentu.<sup>19</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak

<sup>13</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>14</sup> Pasal (1) angka (5) UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>15</sup> Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU No 5 tahun 1999.

<sup>16</sup> Wawancara dengan pihak CV. Sinar cahaya selaku agen lampu In-Lite, hari Senin 28 Februari 2022, bertempat toko Sinar Gemilang Pekanbaru.

<sup>17</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha maupun Konsumen di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 2 No 2, 2015, Hal 70.

<sup>18</sup> Ainun Nurul Sya’diah, “Teori Keseimbangan Umum dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. III, No. 02, Juli 2021, hlm. 60

<sup>19</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Draf Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli”, hlm.17, [https://kppu.go.id/docs/Pedoman/draft\\_pasal\\_19.pdf](https://kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pasal_19.pdf).

sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nanang selaku pihak distributor lampu Opplé (PT. Sinar Surya Makmur) yang juga merupakan produk lampu baru yang ada dikota Pekanbaru. Pihaknya mengatakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Hanochs sangat berdampak terhadap pemasaran produk lampu Opplé. Sebab toko-toko tersebut telah dikuasai oleh produk-produk lampu Hanochs. Sehingga toko-toko lampu yang dikuasai menolak dan tidak adanya kesempatan produk lampu Opplé memasuki pada pasar bersangkutan.<sup>21</sup>

## 2. Menghalangi Konsumen untuk Tidak Berhubungan dengan Pelaku Usaha Pesaing.

Perbedaan utama antara perilaku penguasaan pasar terdapat pada pasal 19 huruf (a) dengan huruf (b) adalah pengertian pelaku usaha tertentu dan pelaku pesaing. Pelaku usaha tertentu yang dimaksud dalam huruf (a) adalah pelaku usaha pesaing potensial. Sedangkan dalam huruf (b), pelaku usaha melakukan tindakan untuk menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Pelaku usaha pesaing yang dimaksud adalah pelaku usaha lain yang telah berada didalam pasar bersangkutan dengan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.<sup>22</sup>

Dengan cara memberikan beberapa fasilitas dan disertai memasok produk Hanochs sebanyak-banyak terhadap toko lampu yang ada dikota Pekanbaru. Berakibat sulitnya pelaku usaha pesaing untuk berhubungan dengan konsumen dan pelanggannya. Selain itu juga berakibat terhadap konsumen atau pelanggan yang menggunakan produk lampu yang sejenis yang mengakibatkan tidak ada pilihan lampu yang mereka inginkan sebagai pengguna barang atau produk lampu. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.<sup>23</sup>

## 3. Menghambat Kemajuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam persaingan usaha (IPTEK).

Didalam dunia usaha tentu melahirkan suatu persaingan usaha antar sesama perusahaan dalam melakukan suatu transaksi jual-beli baik itu dibidang produk maupun jasa. Adapun dampak positif dari persaingan usaha yang terjadi menjadikan perusahaan tersebut selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal bersikap sopan dan membantu konsumen, atau dengan meningkatkan pelayanan berupa menjaga kualitas produk.<sup>24</sup>

Dengan adanya anti persaingan, maka para pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan. Bukan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap produk yang dihasilkan para pelaku usaha. Sehingga berakibat terhadap pasar yang tidak stabil. Dengan adanya penguasaan pasar yang dilakukan distributor lampu Hanochs. Tentunya berdampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pasar bersangkutan. Mengakibatkan produk yang dihasil sangat jauh dari keinginan konsumen.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam kaitannya dengan teori rule of reason. Teori rule of reason menitikberatkan pada dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah kegiatan usaha tersebut menghambat atau mendukung

<sup>20</sup> Pasal (1) angka (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Nanang, Selaku pihak distributor lampu Opplé, Hari Jumat, Tanggal 11 Mei, 2022, Bertempat di kantor CV. Sinar Surya Makmur.

<sup>22</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "Draf Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli", hlm.19, [https://kppu.go.id/docs/Pedoman/draft\\_pasal\\_19.pdf](https://kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pasal_19.pdf).

<sup>23</sup> <https://disperindag.sumbaprovo.go.id/details/news/9218> diakses, tanggal, 7 November 2022.

<sup>24</sup> <https://www.rancaimedia.com/bisnis/30492/dampak-persaingan-bisnis/>, diakses, tanggal, 7 November 2022

persaingan.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh distributor lampu Hannochs merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat. Karena kegiatan tersebut mengakibatkan pelaku usaha pesaing sulit untuk memasuki pasar bersangkutan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itu, harus adanya upaya-upaya yang dapat diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat agar kegiatan tersebut tidak lagi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat terlaksana dengan semestinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan penulisan mengenai penguasaan pasar oleh distributor lampu Hannochs di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar yang dilakukan oleh distributor lampu Hannochs mengakibatkan terjadinya praktek monopoli sehingga mempersulit pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dengan produk yang sama.
2. Adanya penguasaan pasar tentunya berakibat terhadap kondisi pasar. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain sehingga mengakibatkan terhambatnya kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dan berakibat terhadap kerugian kepentingan umum.

### B. Saran

1. Untuk menghindari terjadi penguasaan pasar yang berdampak terhadap persaingan usaha secara tidak sehat. Sebaiknya pihak distributor lampu hannochs harus mengedepan kepentingan bersama karena adanya kesamaan hak setiap pelaku usaha untuk memperoleh kesempatan usaha.
2. Jika pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tentunya dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif, M. Nur Rianto, Euis Amalia, 2010, *Teori Mikro konomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Kencana, Jakarta.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996.
- Burton, Richard Simatupang, 2003, "Aspek Hukum Dalam Bisnis", Rineka Cipta, Jakarta.
- Kamal, Mustafa Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi.,et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, creative media, Jakarta.
- Sugiarto, Teddy Herlambang, Brastoro, Rachmat Sudjana, Said Kelana, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

<sup>25</sup> Lisca Vontya Arifin, "Tinjauan Yuridis terhadap Persekongkolan Tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 6.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.  
Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Makalah**

Akim Manador Hara DKK, 2017, "Implementasi Pengendalian Lampu Otomatis Berbasis Arduino Menggunakan Metode Fuzzy Logic", *Jurnal Techsi*, vol 2, no. 2, Oktober.  
Julius Unggul Yohanes, 2019, "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Pasar Yang Dilakukan oleh Distributor Air Minum dalam Kemasan Ditinjau dari Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU No. 22/KPPU-I/2016)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.  
Linggar, Nimas Panggaraita, 2019, "Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Perkara Persengkongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/Kppu/L/2016)", *Jurnal Ideal Hukum*, vol. 5, no. 2, Oktober.  
Nurul, Ainun, Sya'diah, 2021, "Teori Keseimbangan Umum dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. III, No. 02, Juli.  
R.hewitt pateassistant attorney General, 2003, *The Common Law Approach and Improving Standards For Analyzing Single Firm Conduct*, WL 25507909.  
Simbolon, Alum, 2013, "Pendekatan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Ius Quaiiustum*, No.2, Vol 20 April.  
Supianto, 2013, *Pendekatan Per se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, *Jurnal Rechtens*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol 2, No. 1, Juni.  
Tri, Rizki Anugrah Bhakti, 2015, "Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha maupun Konsumen di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 2, No 2.  
Vontya, Lisa Arifin, 2015, "Tinjauan Yuridis terhadap Persekongkolan Tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1, Februari.  
Wahyuni, Maida, 2018, "Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Sampoerna di Wilayah Kecamatan Kampar Timur", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 02 Juli-Desember.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Draft panduan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2001, "Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **D. Website**

[Http://www.m.merdeka.com](http://www.m.merdeka.com), diakses, tanggal, 4 Maret 2021.  
[Https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218](https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218), diakses, 7 November 2022.  
[Https://www.hannochs.com/?lang=id](https://www.hannochs.com/?lang=id), diakses, tanggal, 4 Maret 2021.  
[Https://www.irmadevita.com/2013/peratik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-nomor-5-tahun-1999](https://www.irmadevita.com/2013/peratik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-nomor-5-tahun-1999), diakses, tanggal 3 April 2021.  
UMY, LPP. 2020. "Teori Per Se Illegal dan Rule Of Reason – Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewasa, S.H.,M.H." (Video). Youtube..<https://www.youtube.com/watch?6y1sHPn3lAM>, 4 November 2022.